

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

- 1) Dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Visum et repertum* disini bersifat penting sebab menjadi salah satu bukti buat melihat dan menentukan terdapat tidaknya suatu tindak pidana, melakukan penyidikan, memilih jenis dakwaan yang akan dijatuhkan dan menaruh keyakinan pada hakim dalam membuat keputusan. Mengingat betapa penting *visum et repertum* ini, maka kredibilitas seorang dokter sebagai pakar ahli disini sangatlah dibutuhkan. Sehingga dibutuhkan adanya upaya penegakan hukum. Untuk itu terdapat Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pembuat hasil *visum et repertum* palsu di Indonesia, berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pertanggungjawaban pelaku atau dokter yang terbukti melakukan pemalsuan hasil *visum et repertum* bisa dikenakan Pasal 395 KUHP, serta Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena pelaku atau dokter tersebut tidak melakukan pengecekan kembali dan memvalidasi laporan yang akan dijadikan alat bukti tersebut. Kemudian pelaku atau dokter melakukan pemalsuan hasil visum tersebut juga telah melanggar Pasal 3 Ayat (1) dan (2) huruf r Peraturan KKI No.4/2011. Karena telah memanipulasi hasil *visum et repertum* yang dimana tindakan tersebut termasuk kedalam suatu kejahatan, sehingga dapat dilaporkan kepada Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dimulai dari memberikan teguran secara tertulis hingga penghapusan surat tanda registrasi atau pencabutan izin praktik kedokterannya. Dengan demikian hal ini tentu sudah menjadi konsekuensi hukum atas apa yang sudah dilakukan baik pelaku ataupun dokter tersebut.
- 2) Kedudukan *visum et repertum* dalam perkara tindak pidana adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Jika dalam berkas perkara pidana dilampirkan *visum et repertum*, maka seharusnya hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti. Namun jika tidak ada *visum et repertum*, maka majelis hakim tetap dapat memutus perkara berdasarkan Pasal 183 KUHAP yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari dua alat bukti yang sah itu hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* adalah merupakan bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan /pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. *Visum et repertum* adalah bukti ontentik yang di buat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang.

## 5.2. Saran

- 1) Pada kasus pemalsuan *Visum et repertum* Polri harus bertekad untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya guna menangkap tersangka/pelaku pemalsuan *visum et repertum* dan dokter yang diduga telah sengaja memalsukan laporan medis tersebut. Korban juga harus mengambil tindakan. Hal ini karena dapat merugikan korban dan menguntungkan pelaku dengan terbebasnya ia dari jerat hukum pidana. Berdasarkan pertimbangan hakim, seorang hakim dituntut untuk tetap objektif dalam menangani setiap perkara penangkapan mengenai hasil dari *Visum et Repertum* yang dipalsukan ini, karena pada agenda pembuktian dalam persidangan putusan hakim harus memperhatikan dan mencerminkan nilai-nilai keadilan. Berat atau tidaknya sanksi hukum yang dijatuhkan harus setara dengan aturan hukum yang ada di Indonesia yang mengatur tentang kejahatan yang diperbuat oleh seseorang dan telah sengaja memanipulasi hal ini termasuk kedalam tindak pidana pemalsuan.
- 2) Perlunya peningkatan informasi kepada Dokter diseluruh Indonesia mengenai kedudukan *Visum et Repertum* yang merupakan alat bukti

yang sah dipersidangan karna menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara dan juga memberikan sanksi serta hukuman kepada pelaku, sehingga tidak ada lagi ketidaksuaian ataupun pemalsuan hasil *Visum et Repertum* karena dampaknya selain merugikan korban yang seharusnya mendapatkan keadilan juga dapat merugikan dokter yang memalsukan surat keterangan *Visum et Repertum* tersebut karna telah melanggar aturan hukum dan kode etik sebagai seorang dokter.

